



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2017/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Toto Riyanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Walisongo KM 12 Tambak Aji Ngaliyan Semarang, sesuai dengan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 75/KUASA/2/2017/PA.Smg tanggal 24 Pebruari 2017, semula **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding** ;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sugiyono, S.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Bintan No.7 Dukuh Grogolan Rt.03 Rw.02 Kelurahan Ketelan

Hal 1 dari 12 hal Put. No. 101/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, sesuai dengan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 73/KUASA/3/2017/PA.Smg tanggal 31 Maret 2017, semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 13 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal 2 dari 12 hal Put. No. 101/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T, lahir di Semarang tanggal 16 Maret 2012 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T, lahir di Semarang tanggal 16 Maret 2012 kepada Penggugat ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2017 Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1560 /Pdt.G/2016/PA.Smg tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Maret 2017 ;

Membaca dan memperhatikan memori banding Tergugat/Pembanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 08 Maret 2017 dan diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Maret 2017 ;

Hal 3 dari 12 hal Put. No. 101/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca dan memperhatikan pula kontra memori banding Penggugat /Terbanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 31 Maret 2017 dan diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 April 2017 ;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas kepada Pembanding tertanggal 15 Maret 2017 dan kepada Terbanding tertanggal 29 Maret 2017, namun Kuasa Hukum Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai surat keterangan tidak memeriksa berkas tanggal 30 Maret 2017, sedangkan kuasa hukum Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai berita acara memeriksa berkas perkara (inzage) tanggal 31 Maret 2017 ;

Bahwa perkara ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Register Nomor 101/Pdt.G/2017/PTA.Smg tanggal 25 April 2017 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Hal 4 dari 12 hal Put. No. 101/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Semarang tanggal 13 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1438 Hijriyah , berita acara sidang, surat-surat bukti serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan hukum yang berlaku , oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah dan melengkapi pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya yang menyangkal pendapat Majelis Hakim tingkat pertama, telah ternyata bertentangan dengan jawaban Tergugat sendiri, hanya penyebab pertengkarnya yang tidak benar dan juga bertentangan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat nama SAKSI 1 dan nama SAKSI 2 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 19 Desember 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah

Hal 5 dari 12 hal Put. No. 101/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan berpisahanya tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015, hal ini diperkuat keterangan saksi Tergugat nama SAKSI 3 dan nama SAKSI 4 sebagaimana berita acara sidang tanggal 09 Januari 2017, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan telah pisah selama 9 (Sembilan) bulan ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa ditingkat banding antara Pembanding dan Terbanding tidak rukun lagi sebagai suami isteri, hal ini dapat diartikan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sehingga perceraian merupakan pilihan terbaik bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah ;

Menimbang, bahwa sesuai juga Kaidah Hukum sebagaimana terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan “ Suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah “ ;

Hal 6 dari 12 hal Put. No. 101/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi / Terbanding dan Tergugat Konvensi/ Pembanding didalam persidangan dan juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H.M. Shodiq, S.H yang berdasarkan laporannya tanggal 4 Oktober 2016 tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, secara nyata keretakan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terbukti, bahkan sampai puncaknya telah berpisah tempat tinggalnya sudah sejak pertengahan tahun 2015 serta sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya, tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali sebagai layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan pemeliharaan (hadlonah) anak nama ANAK P DAN T lahir di Semarang tanggal 16 Maret 2012, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar karena telah sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding telah memenuhi maksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 13 Februari 2017 Masehi bertepatan

Hal 7 dari 12 hal Put. No. 101/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 16 Jumadil Awal 1438 Hijriyah dalam konvensi harus dipertahankan oleh karenanya harus dikuatkan ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi yang dalam petitumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak perempuan bernama ANAK P DAN T , lahir di Semarang tanggal 16 Maret 2012 jatuh kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawaban, maka sesuai dengan Pasal 132 b HIR gugat rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat formal oleh karenanya harus diterima dan harus dipertimbangkan dan oleh karena itu gugatan rekonvensi secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai tidak diterimanya gugatan rekonvensi tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak perempuan nama ANAK P DAN T yang lahir di Semarang tanggal 16 Maret 2012, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan tersendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam positanya mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi

Hal 8 dari 12 hal Put. No. 101/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Terbanding berperilaku buruk, kalau Penggugat Rekonvensi/Pembanding pergi bekerja, Tergugat Rekonvensi /Terbanding seringkali mengundang teman laki-laki dan perempuan untuk berkumpul dirumahnya, mengadakan pesta minuman keras, kemudian mabuk-mabukan didepan anaknya dan menelantarkan anak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, ternyata saksi-saksi yang diajukan Penggugat rekonvensi tidak mendukung dalil-dalil gugat rekonvensinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan rekonvensi Pembanding dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya harus ditolak, sehingga putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 13 Februari 2017 Masehi bertepatan tanggal 16 Jumadil Awal 1438 Hijriyah dalam rekonvensi harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding dalam rekonvensi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Hal 9 dari 12 hal Put. No. 101/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dalil dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONVENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 13 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1438 Hijriyah ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 13 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1438 Hijriyah dalam rekonvensi dengan mengadili sendiri ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi /Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 10 dari 12 hal Put. No. 101/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi /
Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017
Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami
Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,
Drs. H. MOHAMMAD BASTONI, S.H.,M.H. dan Drs. H. SUTOYO.HS.,S.H.,M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,
dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BUDI
DJOKO WALUJO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. MOHAMMAD BASTONI, SH.MH.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. SUTOYO HS.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

BUDI DJOKO WALUJO, S.H.

Hal 11 dari 12 hal Put. No. 101/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Meterai Rp 6.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Drs. H. Mukhidin

Hal 12 dari 12 hal Put. No. 101/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)